

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	7
BAB III	8
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	8
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	8
Pendapatan - LRA	8
Belanja	9
Pendapatan - LO	10
Beban	10
Aset	11
Kewajiban	16
Ekuitas Dana	17
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	18
BAB IV	20
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	20
BAB V	22
PENUTUP	22

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekadar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga

dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Calatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, secara sistematis terdiri dari:

- | | |
|----------------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD |
| BAB III | : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD |
| BAB IV | : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD |
| BAB V | : PENUTUP |

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2025 melalui APBD Tahun Anggaran 2025 mendapatkan alokasi anggaran belanja senilai Rp 12.386.768.652,00 yang terdiri dari belanja operasi senilai Rp 12.380.768.652,00 dan belanja modal senilai Rp 6.000.000,00 yang diuraikan dalam beberapa urusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun realisasi belanja secara keseluruhan adalah senilai Rp 10.935.586.845,00 atau senilai 88,28 %, dan dapat dirinci sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Operasi	12.380.768.652,00	10.929.636.845,00	88,27
II	Belanja Modal	6.000.000,00	5.950.000,00	99,16

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tahun 2025, total anggaran senilai Rp 12.386.768.652,00 terbagi menjadi 7 kegiatan yang terinci menjadi 13 sub kegiatan. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinbudpar Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.004.895.306,00	2.809.828.624,00	93,51
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.860.000,00	6.813.140,00	99,32
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.721.350,00	9.654.482,00	99,31
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.445.000,00	10.305.250,00	90,04

NO	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	44.820.000,00	44.259.000,00	98,75
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.876.000,00	35.851.100,00	99,93
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	5.950.000,00	99,17
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	37.793.064,00	53,99
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	413.230.296,00	378.303.154,00	91,55
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.903.600,00	93.821.560,00	96,82
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.800.000,00	10.093.750,00	68,20
12	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	8.307.736.300,00	7.141.816.411,00	85,97
13	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	364.480.800,00	351.097.310,00	96,33
JUMLAH		12.386.768.652,00	10.935.586.845,00	88,28

Secara umum semua program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dapat terlaksana meskipun realisasi keuangannya ada yang kurang dari 80%, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Realisasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kurang dari 80% karena pemakaian Gedung Sasana Budaya masih belum optimal sehingga penggunaan fasilitas listrik dan air masih sedikit.

Sedangkan realisasi pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kurang dari 80% karena sisa anggaran pada rekening belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum tidak mencukupi untuk biaya perbaikan, sehingga sisa anggaran pada rekening belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi tidak dibelanjakan.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Permasalahan yang menghambat dan menjadi kendala dalam pencapaian target pendapatan maupun optimalisasi belanja antara lain sebagai berikut :

1. Hambatan dan permasalahan utama dalam Pendapatan

Pendapatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari Sewa Kios Pujasera, Rumah Makan Rest Area Kledung, dan Sewa Los Taman Kartini yang semua pendapatan dimasukkan sebagai Retribusi yang langsung masuk ke RKUD Kabupaten Temanggung.

Kendala dalam upaya memperoleh pendapatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah masih ada penyewa yang sampai dengan akhir tahun 2025 belum membayar sewa dan membayarkannya di awal tahun 2026. Di samping itu, ada beberapa objek retribusi yang tidak ada penyewanya.

2. Hambatan dan permasalahan utama dalam Belanja

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan belanja diantaranya adalah proses pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* yang sistemnya masih belum sempurna, antara lain terdapat tagihan yang tidak masuk ke dalam akun Bendahara sehingga harus dibayarkan di luar sistem. Sedangkan untuk pembayaran di luar sistem harus melalui prosedur-prosedur yang memerlukan waktu cukup lama sehingga tidak dapat dibayarkan sesuai waktu yang sudah direncanakan.

Di samping itu, penerapan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam kegiatan belanja APBD juga menjadi kendala karena KKPD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baru dapat dipergunakan mulai bulan Juni 2025 sehingga realisasi belanja yang sudah direncanakan sebelumnya harus menunggu turunnya/berlakunya KKPD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan-LRA

Berdasarkan Perubahan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025 target penerimaan pendapatan tahun 2025 adalah Rp 145.140.000,00, adapun penerimaan pendapatan (Retribusi Daerah) untuk periode tahun 2025 adalah senilai Rp 88.140.000,00. Penerimaan Pendapatan tersebut terdiri dari Retribusi Los Taman Kartini dan Pemanfaatan Lahan Taman Kartini, Retribusi Kios Pujasera, Retribusi Gedung Coffee shop dan Gedung UMKM Rest Area Kledung, dan Penggunaan Gedung Sasana Budaya.

Dengan rincian jumlah pendapatan sebagaimana tabel berikut :

No	Pendapatan	2025	
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Los Taman Kartini dan Pemanfaatan Lahan Taman Kartini	0,00	8.640.000,00
2	Retribusi Kios Pujasera	0,00	42.000.000,00
3	Retribusi Gedung Coffee shop dan Gedung UMKM di Rest Area Kledung	0,00	33.500.000,00
4	Penggunaan Gedung Sasana Budaya	0,00	4.000.000,00
	Jumlah	145.140.000,00	88.140.000,00

Realisasi Pendapatan TA 2025 senilai Rp 88.140.000,00 dari anggaran senilai Rp 145.140.000,00 atau 60,72% dari target pendapatan.

Prosentase pendapatan adalah 60,72% dari target pendapatan karena terdapat beberapa penyewa yang tidak tepat waktu dalam membayar retribusi tahun 2025 dan ada objek retribusi yang tidak ada penyewanya.

3.1.2. Belanja

Belanja yang terdapat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

3.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Dinbudpar Kabupaten Temanggung TA 2025 meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Hibah yang terealisasi senilai Rp 10.929.636.845,00 atau 88,28 dari anggaran senilai Rp 12.380.768.652,00.

3.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada Dinbudpar Kabupaten Temanggung TA 2025 terealisasi senilai Rp 5.950.000,00 atau 99,16% dari anggaran senilai Rp 6.000.000,00.

Belanja Operasi dan Belanja Modal tersebut dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

No	Belanja	Tahun 2025	
		Anggaran (Rp)	Raalisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	12.380.768.652,00	10.929.636.845,00
2	Belanja Modal	6.000.000,00	5.950.000,00
	Jumlah	12.386.768.652,00	10.935.586.845,00

Penjelasan realisasi Belanja TA 2025 untuk masing - masing pos belanja adalah sebagai berikut :

e. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2025 terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp 2.809.828.624,00 atau 93,50% dari anggaran senilai Rp 3.004.895.306,00; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp 1.164.808.221,00 atau 92,74% dari anggaran senilai Rp 1.255.873.346,00; dan Belanja Hibah senilai Rp 6.955.000.000,00 atau 85,85% dari anggaran senilai Rp 8.120.000.000,00.

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2025 senilai Rp 5.950.000,00 dan 99,16% dari anggaran senilai Rp 6.000.000,00.

3.1.3. Pendapatan Daerah - LO

Pendapatan Daerah (PAD)-LO merupakan pendapatan Retribusi Daerah-LO atas Retribusi Jasa Usaha-LO pada 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 83.500.000,00 yang berasal dari penjumlahan Retribusi Daerah senilai Rp 88.140.000,00 dikurangi pelunasan retribusi daerah tahun 2024 senilai Rp (7.880.000,00) ditambah piutang retribusi senilai Rp 3.240.000,00.

3.1.4. Beban

Beban TA 2025 senilai Rp 11.378.345.645,33 merupakan beban operasi senilai Rp 10.906.757.766,00, dan beban penyusutan dan amortisasi senilai Rp 471.587.879,33 dengan rincian sebagai berikut :

Beban		Tahun 2025 (Rp)
a.	Beban Operasi	
	- Beban Pegawai	2.817.631.139,00
	- Beban Barang dan Jasa	1.134.126.627,00
	- Beban Hibah	6.955.000.000,00
	- Beban Penyusutan dan Amortisasi	471.587.879,33
	Jumlah Beban	11.378.345.645,33

3.1.5. Aset

Sesuai Laporan Neraca periode 31 Desember 2025, aset pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dapat kami uraikan sebagai berikut :

3.1.5.1. ASET LANCAR

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas :		2025 Rp	2024 Rp
-	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
-	Kas Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		0,00	0,00

Kas dan setara kas pada 31 Desember 2025 adalah 0 (nol), karena sisa UYHD (Uang Yang Harus Disetor) sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2025.

Kas lainnya berupa utang pajak tahun 2025 adalah 0 (nol) karena pajak yang dipungut tahun 2025 telah disetorkan di tahun berjalan, sehingga pada 31 Desember 2025 tidak terdapat utang pajak.

2. Piutang Retribusi Daerah

Pada 31 Desember 2025 terdapat piutang retribusi daerah dengan rekening piutang retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp 101.900.000,00 karena adanya piutang tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Adapun piutang retribusi jasa usaha tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Piutang Los Taman Kartini Rp 6.480.000,00
- Piutang Kios Pujasera Rp 95.500.000,00

Jumlah total piutang retribusi daerah tersebut di atas disebabkan :

- a. adanya penyewa yang mambayar retribusi tidak di awal tahun sewa berjalan, namun di akhir tahun berjalan, atau di awal tahun berikutnya.
- b. ada beberapa penyewa yang belum lunas membayar sewa tahun 2024 dan tahun sebelumnya.

Piutang retribusi senilai Rp 101.980.000,00 tersebut merupakan piutang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Piutang Pendapatan 2025 (Rp)	Piutang Pendapatan 2024 (Rp)
1	2019	6.500.000,00	6.500.000,00
2	2020	9.000.000,00	9.000.000,00
3	2021	31.000.000,00	31.000.000,00
4	2022	26.000.000,00	26.000.000,00
5	2023	22.080.000,00	22.080.000,00
6	2024	4.160.000,00	6.320.000,00
7	2025	3.240.000,00	-
Jumlah		101.980.000,00	100.900.000,00

3. Persediaan

Persediaan :		2025 (Rp)	2024 (Rp)
-	Persediaan Bahan Pakai Habis	116.000,00	565.000,00
Jumlah Persediaan		116.000,00	565.000,00

Jumlah persediaan pada tabel di atas menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksud untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD dengan rincian saldo persediaan per tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Persediaan :		2025 Rp	2024 Rp
	Persediaan Bahan Pakai Habis	116.000,00	565.000,00
	- Kertas dan Cover	116.000,00	565.000,00
	- Bahan komputer	0,00	0,00
Jumlah Persediaan		116.000,00	565.000,00

3.1.5.2. ASET TETAP

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 18.165.123.816,56 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp 18.628.791.695,89 tersaji sebagai berikut :

Aset Tetap	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)
Tanah	2.543.237.444,00	2.543.237.444,00
Peralatan dan Mesin	2.026.696.604,00	2.034.616.604,00
Gedung dan Bangunan	16.651.356.955,00	16.651.356.955,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	2.024.900.000,00	2.024.900.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah	23.246.191.003,00	23.254.111.003,00
Akumulasi Penyusutan	(4.617.399.307,11)	(5.088.987.186,44)
Jumlah Aset Tetap	18.628.791.695,89	18.165.123.816,56

Mutasi aset tetap senilai Rp 7.920.000,00 berasal dari penambahan aset senilai Rp 7.920.000,00 dari aset peralatan dan mesin. Adapun rincian mutasi aset tetap dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Mutasi Aset Tetap Selama Tahun 2025				
Aktiva Tetap	Saldo 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Tanah	2.543.237.444,00	-	-	2.543.237.444,00
Peralatan dan Mesin	2.026.696.604,00	7.920.000,00	-	2.034.616.604,00
Gedung dan Bangunan	16.651.356.955,00	-	-	16.651.356.955,00

Aktiva Tetap	Saldo 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	2.024.900.000,00	-	-	2.024.900.000,00
KDP	0,00	-	-	0,00
Jumlah	23.246.191.003,00	7.920.000,00	-	23.254.111.003,00

Mutasi aset tetap senilai Rp 7.920.000,00 yang berasal dari penambahan aset senilai Rp 7.920.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset tetap – tanah

Saldo tanah per 31 Des 2024	Rp 2.543.237.444,00
Saldo tanah per 31 Des 2025	Rp 2.543.237.444,00
Mutasi	Rp -

2. Aset tetap – peralatan dan mesin

Saldo peralatan dan mesin per 31 Des 2024	Rp 2.026.696.604,00
Saldo peralatan dan mesin per 31 Des 2025	Rp 2.034.616.604,00
Mutasi	Rp 7.920.000,00

Mutasi dikarenakan:

Penambahan	Rp 7.920.000,00
+ Alat Kantor Lainnya	Rp 5.950.000,00
+ Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp 1.970.000,00

3. Aset tetap – gedung dan bangunan

Saldo gedung & bangunan per 31 Des 2024	Rp 16.651.356.955,00
Saldo gedung & bangunan per 31 Des 2025	Rp 16.651.356.955,00
Mutasi	Rp -

4. Aset tetap – aset tetap lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Des 2024	Rp	2.024.900.000,00
Saldo aset tetap lainnya per 31 Des 2025	Rp	2.024.900.000,00
Mutasi	Rp	-

5. Aset tetap – konstruksi dalam pengerjaan

Saldo KDP per 31 Des 2024	Rp	0,00
Saldo KDP per 31 Des 2025	Rp	0,00
Mutasi	Rp	-

Jumlah mutasi aset tetap per 31 Desember 2025 adalah senilai
Rp 7.920.000,00.

3.1.5.3. ASET LAINNYA

Komposisi dan nilai saldo aset lainnya per tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 66.500,00 dan per 31 Desember 2024 senilai Rp 66.500,00 tersaji sebagai berikut :

Aset Lainnya	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)
Aset Lain-lain	9.066.500,00	9.066.500,00
Jumlah	9.066.500,00	9.066.500,00
Akumulasi Penyusutan	(9.000.000,00)	(9.000.000,00)
Jumlah Aset Tetap	66.500,00	66.500,00

3.1.6. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per tanggal 31 Desember 2025 terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan utang belanja.

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2025 adalah
Rp 0,- karena tidak ada utang pajak.

- b. Pendapatan Diterima Dimuka (PDM) dengan rekening pendapatan diterima dimuka - belanja sewa adalah Rp 5.720.000,00.
- c. Utang belanja per tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 98.842.435,00 atau 19,09% dari utang belanja TA 2024 senilai Rp 122.170.514,-. Adapun rincian utang belanja TA 2025 dapat disajikan sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------|
| - Utang belanja TPP | Rp 95.691.712,00 |
| - Utang belanja telepon/internet serta listrik dan air | Rp 3.150.723,00 (+) |
| Jumlah Utang Belanja | Rp 98.842.435,00 |

3.1.7. Ekuitas Dana

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	Ekuitas Awal	19.158.152.681,89
2	Surplus / (Defisit) LO	(11.294.845.645,33)
3	RK PPKD	10.847.446.845,00
4	Koreksi Nilai Persediaan	0,00
5	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
6	Lain-lain	0,00
7	Ekuitas Akhir	18.710.753.881,56

Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) TA 2025 tersaji sebagai berikut:

- Ekuitas awal adalah sebesar Rp 19.158.152.681,89.
- Surplus/Defisit LO sebesar Rp (11.294.845.645,33) berasal dari nilai Pendapatan LO TA 2025 senilai Rp 83.500.000,00 dikurangi Beban TA 2025 senilai Rp 11.379.345.645,00.

- Koreksi Nilai Persediaan dan Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap adalah nihil atau 0,00.
- Ekuitas akhir TA 2025 sebesar Rp 18.710.753.881,56 merupakan jumlah ekuitas awal senilai Rp 19.158.152.681,89 dikurangi surplus/defisit LO senilai Rp (11.294.845.645,33) ditambah RK PPKD senilai Rp 10.847.446.845,00.

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

3.2.1. Penyesuaian Utang

Pada tahun 2025 terdapat pengangkatan Supporting Staf menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3K Paruh Waktu), namun ada beberapa Supporting Staf yang tidak memenuhi kriteria untuk diangkat sebagai P3K Paruh Waktu sehingga untuk pembayaran gaji/honornya dilakukan melalui belanja jasa lainnya. Adapun gaji/honor Supporting Staf bulan Desember yang dibayarkan melalui belanja jasa lainnya sudah dibayar di bulan Desember, sehingga tidak terdapat utang belanja jasa gaji/honor Supporting Staf. Sedangkan untuk gaji/honor P3K Paruh Waktu bulan Desember menunggu kebijakan selanjutnya.

3.2.2. Penyesuaian Aset

- Tahun 2025 pada KIB B (peralatan dan mesin) terdapat penambahan aset senilai Rp 7.920.000,00 yang berasal dari pengadaan belanja modal TA 2025 senilai Rp 5.950.000,00, mutasi aset masuk/dropping dari BPKPAD senilai Rp 1.970.000,00. Penambahan aset dan mutasi aset masuk pada KIB B dapat dirinci sebagai berikut :
 - Alat Kantor Lainnya senilai Rp 5.950.000,00 berupa proyektor yang merupakan pengadaan belanja modal TA 2025;
 - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar berupa Handphone dengan merk Xiaomi Redmi 13 senilai Rp 1.970.000,00 yang digunakan untuk KKI.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan SKPKD. Adapun penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 diterapkannya akuntansi berbasis akrual yang disajikan oleh Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

A. PENJELASAN TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

2. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban.

B. PEJABAT ESELON SELAMA TAHUN BERJALAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, selama tahun 2025 terjadi pergantian pejabat baik karena perpindahan/mutasi

maupun pensiun, yaitu mutasi masuk untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Dinas yang sebelumnya digantikan oleh Plt. Sekretaris Dinas, serta mutasi masuk untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Bidang Pariwisata. Berikut dapat disajikan daftar nama pejabat sehubungan dengan terjadinya mutasi tersebut dengan kondisi pegawai per 31 Desember 2025:

NO.	NAMA	JABATAN
1	Tri Raharjo, S.IP.,M.Si.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Dewi Insan Kamil Pamungkas, S.Sos.,M.Si.	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Hanung Widanur, S.Sn.	Kepala Bidang Kebudayaan
4	Arba'i Nur Mochamad, S.H.	Kepala Bidang Pariwisata
5	Siti Khumalasari, A.Par, M.M.	Adyatama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Muda
6	Elisa Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Pamong Budaya Ahli Muda
7	Waluyo, S.S.	Pamong Budaya Ahli Muda
8	Farida Nurhayati, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
9	Jeny Setyawati, S.Sos., M.M.	Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian

BAB V

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan oleh Entitas Pelaporan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan Tahun Anggaran 2025.
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan yang mengungkapkan gambaran umum tentang kinerja keuangan dalam merealisasikan potensi pendapatan dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
4. Dasar penyajian Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
5. Penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan.
6. Penjelasan atas informasi non keuangan.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab IV sebagaimana tersebut di atas diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada para pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dalam pencapaian pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel sesuai Standar Pemerintah Berbasis Akual.

Temanggung, 29 Januari 2025

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG



TR. RAHARJO, SIP, M.Si.
NIP. 19701223 199009 1 001